

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap direksi BUMN tidak dapat didasarkan semata-mata pada timbulnya kerugian perusahaan sebagai akibat dari suatu keputusan bisnis. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*. Oleh karena itu, keputusan bisnis yang diambil dalam lingkup kewenangan direksi, didasarkan pada informasi yang memadai, dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta tanpa adanya konflik kepentingan, merupakan bentuk tindakan yang memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip BJR meskipun pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi BUMN. Dengan demikian, prinsip BJR berfungsi sebagai batasan terhadap penerapan hukum pidana agar direksi tidak dikriminalisasi atas risiko bisnis yang wajar, melainkan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang mengandung unsur kesalahan pidana.
2. Penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh prinsip tersebut pada dasarnya ditujukan kepada direksi sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan atas nama BUMN. Dalam

perkara tindak pidana korupsi, penentuan adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perusahaan, melainkan harus dilakukan pengujian terhadap proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi. Analisis terhadap berbagai putusan menunjukkan bahwa prinsip BJR dapat menjadi dasar perlindungan bagi direksi apabila keputusan yang diambil dilakukan sesuai dengan unsur kumulatif prinsip BJR. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, suap, konflik kepentingan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka perlindungan prinsip BJR tidak dapat diterapkan dan direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

3. Kendala dan upaya penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek regulasi maupun praktik penegakan hukum. Kendala utama yang ditemukan meliputi ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran mengenai kerugian BUMN dan kerugian negara, kompleksitas pembuktian unsur-unsur prinsip BJR dalam proses peradilan, serta masih kuatnya budaya kriminalisasi terhadap risiko bisnis yang diperparah oleh lemahnya sistem dokumentasi korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan direksi sering menghadapi ketidakpastian dalam mengambil keputusan bisnis yang bersifat strategis dan berisiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya berupa harmonisasi regulasi dan penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum, penguatan tata kelola perusahaan dan sistem dokumentasi keputusan bisnis, serta peningkatan pemahaman mengenai karakteristik risiko bisnis dengan menempatkan hukum

pidana sebagai *ultimum remedium*. Melalui langkah-langkah tersebut, penerapan prinsip BJR diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi direksi BUMN, mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, serta tetap menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Direksi BUMN perlu membangun budaya pengambilan keputusan yang berbasis tata kelola perusahaan yang baik dengan memastikan setiap keputusan bisnis strategis didukung oleh analisis risiko, kajian hukum, kajian finansial, serta dokumentasi yang lengkap. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan dasar pembuktian bahwa keputusan telah diambil secara profesional, beritikad baik, dan sesuai dengan prinsip BJR apabila di kemudian hari menimbulkan kerugian usaha.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik pengambilan keputusan bisnis di lingkungan BUMN serta ruang lingkup perlindungan prinsip BJR melalui pendidikan, pelatihan, dan forum koordinasi secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap keputusan bisnis yang berisiko, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada timbulnya kerugian, tetapi juga mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pidana dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
3. Direksi dan komisariss BUMN perlu memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* melalui penyempurnaan sistem kepatuhan, dokumentasi pengambilan keputusan, analisis risiko, *legal due diligence*, dan

mekanisme pengawasan internal yang efektif guna memastikan terpenuhinya parameter BJR. Di sisi lain, akademisi perlu terus mengembangkan kajian empiris dan komparatif mengenai penerapan prinsip BJR dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkaya pengembangan doktrin dan kebijakan hukum di masa mendatang. Masyarakat dan media massa juga diharapkan mampu membedakan antara kerugian yang timbul akibat risiko bisnis yang wajar (*business failure*) dan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan (*business crime*), sehingga tercipta iklim hukum yang lebih objektif, proporsional, dan mendukung tercapainya keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

